sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Suska

Dilarang mengutip

Hak

## **BAB III**

## **TINJAUAN TEORITIS**

## A. Tinjauan Tentang Koperasi

## 1. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu berarti kerjasama.<sup>22</sup> Dalam "coorpetration" bahasa yang dikatakan dengan Syirkah atau Syarikah, yang berarti perserikatan atau persekutuan.<sup>23</sup> Kata koperasi berasal dari co-operation yang dalam arti ekonomi memberikan pengertian collective action for mutual benefit or common (kegiatan bersama demi keuntungan bersama atau keuntungan umum).<sup>24</sup> Dengan demikian, secara bahasa "koperasi" dapat diartikan sebagai kerja sama. Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka sukarela yang bertujuan untuk memmperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif).<sup>25</sup> Sedangkan secara terminologi koperasi merupakan perkumpulan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya di dalam bidang perekonomian dengan cara gotong royong.<sup>26</sup>

Menurut Moh. Hatta koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong

S <sup>22</sup> Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 561

<sup>23</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1998), h. 196

<sup>24</sup> Ali Rahmad, *Koperasi*, (Jakarta: Gatra Hudaya, 2002), h. 32

<sup>25</sup> Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN Press, 2008), h. 42

<sup>26</sup> Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Grafika, 2000), h. 85

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.

Koperasi menurut Margono Djojohadi koesoemo dalam bukunya yang berjudul 10 Tahun Koperasi mengatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama memajukan ekonominya.<sup>27</sup>

Dalam definisi ILO (*International labour organization*) terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi, yaitu: koperasi adalah kumpulan orangorang, penggabungan orang tersebut berdasar kesukarelaan, terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai, koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara domokratis.<sup>28</sup>

Menurut Ninik Widiyanti, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk atau keluar anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para angotanya.<sup>29</sup> Definisi ini mengandung arti bahwa:

- a. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal) akan tetapi persekutuan sosial.
- b. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama
- c. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota

yarıf Ka03 2003 Riau

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Arifin Sitio, *Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 17

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Bina Adiaksara, 2003), h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak milik UIN Suska

dengan kerjasama secara kekeluargaan<sup>30</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.<sup>31</sup> Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.<sup>32</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka secara umum koperasi adalah sebuah badan usaha yang memiliki tujuan sosial yaitu memperbaiki nasib dan kehidupan perekonomian masyarakat yang dilandasi oleh jiwa tolong menolong di antara para anggotanya, atau suatu perkumpulan orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama atau politik secara sukarela masuk, untuk sukarela memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggung jawab bersama.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian <sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian



milik UIN Suska

sebagian atau seluruh karya tulis

## Landasan, Azas dan Prinsip Koperasi

Landasan koperasi merupakan suatu dasar tempat bertumpu yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Landasan-landasan koperasi adalah:

## a. Landasan ideal koperasi

Landasan ideal adalah landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan dan cita-cita koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Adapun landasan ideal koperasi adalah Pancasila. Dari kelima sila dalam pancasila yang berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Perekonomian, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial. Ke 5 Sila tersebut harus dijadikan dasar serta dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, karena sila-sila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan koperasi serta merupakan aspirasi anggota-anggota koperasi. Dasar idiil ini harus diamalkan oleh koperasi disebabkan karena pncasila memang menjadi falsafah negara dan bangsa Indonesia.<sup>33</sup>

## b. Landasan struktural dan gerakan koperasi

Landasan struktural ini berpijak pada susunan hidup masyarakat yang didasari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: Perekonomian disusun sebagai usaha berasama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dalam Pasal 33 tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Sukanto Reksohadhiprojo, *Manajemen Koperasi*, (Yokyakarta: BPFE, 2008), h. 96



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang milik UIN sebagian atau seluruh karya tulis S a ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilaian anggota-anggota dan masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas usaha kekluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.<sup>34</sup>

### c. Landasan mental

yang mendasarinya adalah ke setia Landasan mental ini kawanan dan kesadaran berpribadi. Sifat ini dapat tercermin dalam tingkah laku yang nyata dalm bentuk gotong royong. Tetapi landasan setia kawan saja hanya dapat melahirkan persekutuan dalam masyarkat yang statis bukan dinamis dan karenanya tidak mendorong kemajuan. Setia kawan haruslah disertai dengan kesadaran akan harga diri berkepribadian. Oleh karena itu dalam koperasi harus tergabung kedua landasan mental di atas, yaitu setia kawan dan kesadaran berkepribadian sebagai dua unsur yang saling dorong-mendorong, hidup-menghidupi dan awas-mengawasi.<sup>35</sup>

Azas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Dengan berpegang teguh pada azas kekeluargaan dan kegotong royongan sesuai dengan kepribadian Indonesia, ini tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Pandji anaroga dan Ninik Widiyanti, *Mananejemen Koperasi-Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 8

milik UIN S a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber suatu kepribadian Indonesia sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan bangsa Indonesia.

Bagi koperasi azas gotong-royong berarti bahwa pada koperasi terdapat kesadaran semangat bekerjasama dan tanggung jawab bersama terhadap karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Sedangkan azas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua di bawah pimpinan pengurus.<sup>36</sup>

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing angota.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- 5) Kemandirian

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>36</sup> Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip milik UIN sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Suska

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

### 1. Pendidikan perkoperasian

Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggotanya, wakil-wakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta para menejer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasinya

## 2. Kerjasama antar koperasi

Koperasi melayani para anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui oganisasi koperasi, tingkat lokal, nasional dan internasional.

Menurut Anak Suryo prinsisp-prinsip koperasi adalah:

- a. Keanggotaan terbuka untuk siapa saja.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besar jasa anggotanya.
- d. Pemberian balas jasa terbatas terhadap pada modal
- e. Mandiri, tidak tergantung pada pihak lain.
- f. Pendidikan perkoperasian untuk mewujudkan tujuan koperasi
- g. Kerjasama antar koperasi.<sup>37</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> *Ibid*, h. 141



## 3. Tujuan dan Kedudukan Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.

Berbagai macam koperasi lahir seirama dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Banyaknya macam kebutuhan hidup manusia dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu telah melahirkan berbagai jenis dan golongan koperasi. Akan tetapi dari semua jenis itu pada prinsipnya dapat digolongkan kepada koperasi konsumsi, koperasi kredit atau simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa dan koperasi serba usaha.

### 1. Koperasi konsumsi

Barang konsumsi adalah barang-barang yang diperlukan setiap hari, seperti barang-barang pangan dan sandang. Karena itu koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari tersebut juga disebut koperasi konsumsi. Tujuan koperasi ialah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak untuk melayani kebutuhan anggota-anggotanya, maka koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik

K a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



sebagian atau seluruh karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang milik UIN

Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.
- b. Menyalurkan barang-barang konsumsi para anggota dengan harga yang layak.
- c. Berusaha sendiri membuat barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota.

## 2. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Itulah sebabnya kopersi ini disebut dengan koperasi kredit. Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit tersebut koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah dari simpanan anggota sendiri.

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjakan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, dan tepat untuk tujuan produktif dan cepat kesejahteraan.

## 3. Koperasi produksi

Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-



milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

orang anggota koperasi. Koperasi produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan sesuatu barang atau jasa. Orang-orang tersebut adalah kaum buruh atau pengusaha kecil.

## 4. Koperasi jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang berusaha dibidang penyedian jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan, koperasi perencanaan dan konstruksi bangunan, koperasi jasa audit, koperasi asuransi Indonesia, Koperasi Perumahan Nasional (Kopernas) dan lain-lain.

## 5. Koperasi serba usaha atau Koperasi Unit Desa (KUD)

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Yang menjadi anggota KUD adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa itu yang merupakan daerah kerja KUD. Karena kebutuhan mereka beraneka ragam, maka KUD mempunyai berbagai fungsi. Fungsi-fungsi dari KUD itu meliputi:

- Perkreditan
- b. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan hidup sehari-hari
- c. Pengolahan serta pemasaran hasil pertanian
- d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.<sup>38</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Ginda, Koperasi, Potensi Pengembangan Usaha, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.

\_

milik UIN

K a

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kedudukan koperasi dalam sistem perekonomian nasional yaitu sejak disahkannya UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia sejak itu pula koperasi mendapatkan tempat tersendiri sebagai salah satu ekonomi nasional, disamping pemerintah dan sektor swasta. Perekonomian Indonesia disusun dan diselenggarakan berdasarkan falsafah dan ideologi pancasila, sebagai ideologi negara Indonesia, perekonomian yang disusun dan diselengarakan berdasarkan pancasila adalah ekonomi pancasila. Secara ideologis dan normatif sumber dari pada dasar penjabaran ekonomi pancasila adalah pancasila sendiri sebagaimana dinyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta khususnya pasa 33 UUD 1945. Selanjutnya pasal 23, 27 ayat 2 dan pasal 34 UUD 1945 memberikan isi dan dimensi lebih lanjut pada ekonomi pancasila itu. Sesuai dengan sila-sila dari pada pancasila dan isi pasal-pasal di

dalam maupun diluar BAB kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan kehidupan perekonomian. Maka secara garis besar ekonomi pancasila adalah ekonomi yang berorientasi pada sila-sila dari pancasila, yaitu berorientasi pada: ketuhanan yang maha esa (adanya etika moral agama bukan materialisme), kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan, eksploitasi), persatuan (kekeluargaan, kebersamaan), gotong royong, tidak saling mematikan, bantu membantu antara yang kuat dan lemah, nasionalisme dan patriotisme ekonomi. Kerakyatan (demokrasi

milik UIN

K a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ekonomi, mengutamakan ekonomi rakyat dan hajat hidup orag banyak), serta keadilan sosial (persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang).

Dalam memberikan tekanan utama pada keadilan/ pemerataan,

Dalam memberikan tekanan utama pada keadilan/ pemerataan, tidak berarti pertumbuhan diabaikan. Mengutamakan aspek keadilan/ pemerataan tidak harus berarti harus bersikap anti pertumbuhan. Pertumbuhan adalah syarat yang harus dipenuhi untuk memberi isi dan makna pada pemerataan dalam ekonomi pancasila. Keadilan sosial adalah sekaligus titik tolak mekanisme pengontrol dan tujuan pembangunan nasional. Dan kalau dirujuk pada rumusan konstitusi Indonesia tersebut, baik sebelum amandemen maupun sesudahnya, bangunan (bentuk) lembaga ekonomi yang sesuai salah satunya adalah koperasi.

Secara yuridis keberadaan koperasi di Indonesia mendapat perhatian yang cukup serius dalam UUD 1945, baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen tahun 2002 pasal 33 ayat 4 dan 5, menyatakan: perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Rumusan dan ketentuan baru dalam pasal 33 UUD 1945 hasil perubahan tersebut, meskipun tidak mencantumkan lagi kata asas kekeluargaan yang selama ini menjadi asas keberadaan koperasi di Indonesia, tidak berarti bahwa koperasi tidak lagi menjadi pelaku ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang milik UIN N S

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

nasional. Sebab pokok-pokok pikiran yang melandasi ketentuan baru tersebut adalah dimaksudkan untuk melengkapi asas kekeluargaan yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 sebelum perubahan. Dengan demikian rumusan demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan pada ayat 4 UUD 1945 pasal 33 tersebut, semakin memperkuat posisi koperasi sebagai slah satu pelaku ekonomi Indonesia. Dan kemudian ditambahkan lagi pada ayat 5 UUD 1945 pasal 33 yang menguatkan eksistensi Undang-Undang koperasi Indonesia.<sup>39</sup>

## Permodalan Koperasi

Dalam menjalankan usahanya, koperasi perlu mendapat dukungan dari berbagai bidang termasuk juga bidang permodalan. Sedangkan pengertian modal adalah Modal sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat disebelah debet, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan.

Koperasi harus mempunyai rencana pembelanjaan yang konsisten dengan azas-azas koperasi dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan administrasi. Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan ini, yaitu:

a. Bahwa pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal atau dana yang bisa ditanam oleh seorang anggota dalam koperasi dan

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ibid



milik UIN Sus

S a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

berlaku ketentuan satu anggota satu suara.

- b. Bahwa modal dimanfaatkan harus untuk usaha-usaha bermanfaat bagi anggota.
- Bahwa kepada pemberi modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas
- d. Bahwa untuk membiayai usaha-usahanya secara efisien, koperasi pada dasarnya membutuhkan modal yang cukup
- e. Bahwa usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal itu diantaranya dapat dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan (SHU) dan tidak membagi-bagikan semuanya kepada anggota. 40

Sebagaimana diketahui bahwa besar kecilnya usaha yang dilakukan oleh suatu koperasi juga sangat ditentukan oleh besar kecilnya modal yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri. Sehingga keberadaan modal dalam koperasi sangat penting artinya. Apabila bidang usaha yang dikelola oleh koperasi cukup besar, hal ini tidak menutup kemungkinan tercapainya pendapatan usaha yang sangat tinggi. Pada pokoknya sumber modal koperasi diperoleh dari:

- 1. Anggota adalah sumber modal koperasi yang dapat dipenuhi dari anggota secara langsung dalam hal ini berupa:
  - a. Simpanan pokok yaitu simpanan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota pada waktu anggota masuk menjadi anggota koperasi. Uang tersebut baru dapat diambil apabila anggota

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Arifin Sitio, dkk, *Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip milik UIN sebagian atau seluruh karya tulis S a ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

tersebut keluar dari keanggotaan koperasi.

- b. Simpanan wajib yaitu simpanan yang wajib dibayar oleh setiap anggota pada waktu dan jumlah tertentu.
- c. Simpanan sukarela yaitu sejumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan anggota kepada koperasi atas dasar kehendak sendiri.
- 2. Pinjaman adalah sumber yang sering digunakan oleh koperasi. Pinjaman dapat diperoleh dari anggota, dari perorangan, bukan anggota, dari koperasi lain dan pihak swasta lainnya serta bank.
- 3. Hasil usaha adalah sumber yang diperoleh sesudah koperasi berjalan bertahun-tahun dan tidak menderita kerugian. Hasil usaha dapat terwujud karena pembayaran yang diserahkan oleh koperasi lebih rendah dari penjualan barang itu.
- 4. Penanaman modal, hal ini sangat jarang dilakukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya saluran penanaman modal dengan penghasilan yang menarik dibandingkan koperasi. Hal ini disebabkan karena usaha lain dipandang lebih produktif.<sup>41</sup>

Modal utama koperasi berasal dari para anggotanya dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Hal ini berkaitan dengan beberapa alasan, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Salemba Empat, 2003), h. 160

N S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis

milik UIN

1. Alasan kepemilikan

Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha tersebut.

2. Alasan ekonomi

Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah, karena tidak dikenakan persyaratan bunga.

3. Alasan resiko

Modal sendiri/anggota juga mengandung resiko yang lebih kecil dibanding dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.

Tetapi di samping adanya beberapa hal yang fositif dari modal sendiri, maka pengelolaan atau pengadministrasian modal sendiri harus dilakukan benar-benar dengan sebaik-baiknya untuk menjamin keamnannya. Ketidak jelasan administrasi, apalagi sampai terjadi penyalahgunaan modal, akan dapat mengurangi atau menghancurkan kepercayaan anggota kepada pengurusnya.

## Koperasi Dalam Islam

Di dalam Islam koperasi dikenal dengan syirkah ta'awuniyah (koperasi tolong menolong). Kopersi dalam Islam disebut dengan syirkah ini sebagai aqad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan



Hak

milik UIN

Suska

keuntungan. 42 Koperasi (syirkah ta'awuniyah) adalah perkongsian suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesabaran untuk meningktakan kesejahteraan anggotanya atas dasar sukarela secara kekeluargaan. 43 Menurut Syafi'i dalam bukunya Fiqih Muammalah As-

Syirka menurut bahasa ialah ihktilah (percampuran), sedangkan menurut Syara' As- Syirkah diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi (berserikat) dalam hal modal dan keuntungan.<sup>44</sup>

Hendi Suhendi dalam bukunya Syirkah menurut Figh Muammalah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>45</sup>

Dalam beberapa definisi di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa syirkah pada dasarnya adalah merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha melalui penanaman modal oleh masing-masing pihak. Dengan kata lain syirkah ini mempunyai tujuan yang bersifat ekonomi atau pemenuhan kebutuhan hidup.

Dengan kata lain, koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya. Dengan adanya koperasi akan terwujud suatu persekutuan yang merupakan salah satu dianjurkan oleh syara', bentuk kerjasama yang karena dengan

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, tt), h. 354

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 97

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> A. Syfi'i Jafri, *Figh Muammalah*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2000), h. 88

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak

cipta milik UIN Suska

terbentuknya persekutuan akan menghasilkan kesatuan, dan dengan adanya kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, maka dengan adanya kekuatan hendaknya digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'.

Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam al-Quran yang berbunyi:

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. al Maidah: 2).46

Berdasarkan ayat al-Quran di atas dapat dipahami bahwa tolongmenolong dalam kebaikan dan ketaqwaan sangat dianjurkan dan merupakan perbuatan terpuji menurut agama Islam. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam kebaikan yang dianjurkan dan diperbolehkan syara'.

Dalam Islam kebolehan koperasi svariat atau svirkah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al Quran Surat Shaad ayat 24 yang berbunyi:

Artinya: dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Departemen Agama RI, op.cit, h. 106

ak cipta

milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Ka

lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini. (QS. Shaad : 24).<sup>47</sup>

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi SAW berasabda:

عن ابى هريرة قال: قال رسول الله انا ثالث الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما. (رواه ابوداودو).

Artinya:Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah Saw Bersabda: Sesungguhnya Allah berkata: aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya.<sup>48</sup>

Menurut Fuad Mohd. Fachruddin menyebutkan bahwa perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah. Mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keragu-raguan apa pun mengenainya halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram.

Dalam Islam koperasi (syirkah ta'awuniyah) terbagi ke dalam empat macam yaitu:

1. Syirkah Abdan, yaitu suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Syirkah

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> *Ibid*, h. 454

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> A. Qadir Hasan, *Nailul Authoar*, Terjemahan : Mu'ammal Hamid, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), h. 186



milik UIN

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis

Abdan, menurut Abu Hanifah dan Malik adalah boleh. Sedangkan Imam Syafii melarangnnya.

- 2. Syirkah Muwafadhah, yaitu suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama syirkah. Syirkah Muwafadhah boleh, menurut Abu Hanifah dan menurut yang lainnya tidak boleh.
- 3. Syirkah Wujuh, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai, keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Imam Hanafiyah dan Hambali membolehkan syirkah wujuh ini, sedangkan Imam Syafii melarangnya, sebab menurutnya bahwa syirkah hanya boleh dengan uang atau dengan pekerjaan.
- 4. Syirkah 'Inan, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melaukukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masingmasing. Syirkah 'Inan disepakati kebolehannya oleh para ulama. 49

Sebagian ulama menganggap koperasi sebagi akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangakan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi keuntungan menurut perjanjian.<sup>50</sup>

Di antara syarat sahnya *mudharabah* itu ialah menetapkan

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Hendi Suhendi, op.cit, h. 135

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Sayyid Sabiq, op. cit, h. 212

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

milik UIN

S a

keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap, misalnya 2% setahun kepada salah satu pihak dari *mudharabah* itu, karena apabila koperasi tersebut termasuk *mudharabah* atau *qiradh*, tetapi dengan ketentuan tersebut di atas (menetapkan keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari *mudharabah*), maka akad *mudharabah* ini tidak sah/batal), dan hukumnuya adalah seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan.<sup>51</sup>

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab syirkah ta'awuniyah tidak mengandung unsur mudharabah yang dirumuskan oleh fuqaha' (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha). Sebab syirkah ta'awuniyah, modal uasahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi (syirkah ta'awuniyah) itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku (bulanan/mingguan dan sebagianya).<sup>52</sup>

Menurut Masjfuk Zuhdi bahwa koperasi yang memberikan persentase keuntungan tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham adalah bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggota (*profit and los sharing*) dan besar kecilnya prosentase

<sup>52</sup> Ibid

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Muhammad Syaltut, *al-Fatawa*, (Mesir Darul Qolam, tt), h. 349



## © Hak ciptamilik UIN

N B keuntungan dan kerugian bergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi.  $^{53}$ 

## B. Teori Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

## 1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Di Indonesia, definisi UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro sebagaimna diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria usaha kecil sebagaimana di maksud dalam undang-undang.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai di atur dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 295

## milik k a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

undang-undang.<sup>54</sup>

## Ciri-Ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- a. Bahan baku mudah diperoleh
- b. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi
- c. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun
- d. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak
- e. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal
- f. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat, secara ekomonis menguntungkan.55

## C. Teori Tentang Pengawasan

### 1. Pengertian Pengawasan

Kata pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain "penjagaan". Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu menegement dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.<sup>56</sup> Jadi pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan ini merupakan salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja dan kegiatan dalam organisasi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 55 http//:cirri-ciri-umkm-pada-umumnya.html.1

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 251

Hak

milik UIN

Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

dilakukan pada awal kegiatan. Karena apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan, walaupun tidak sengaja tetap ke arah yang lebih baik, hal ini tampak sangat klasik dan dapat disebut lepas control. Demikian dengan pengawasan yang dapat diawasi yaitu sejauh mana penyimpangan-penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran penyelewengan dan lain-lain kandala yang dapat terjadi dimasa yang akan datang.

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>57</sup>

Pegawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khusunya yang berupa pengawasan melekat(built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 133



a

milik UIN Suska

61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Keberhasilan suatu pengawasan didukung tidak hanya dari prosedur pengawasan yang baik namun juga kemampuan para pelaku pengawasan dalam melakukan setiap kegiatan pengawasan. Beberapa orang ahli mendefinisikan pengawasan, di antaranya:

- 1) Menurut Reksohadiprodjo, pengawasan adalah proses memantau kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan agar terjamin hasil yang diharapkan. Maksud utama mengadakan pengawasan adalah agar hasil senyatanya itu konsisten dengan rencana-rencana.<sup>58</sup>
- 2) Terry juga mengatakan bahwa pengawasan dapat didefenisikan dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksud untuk membuat sag manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius. Selain itu pengawasan juga merupakan suatu proses dasar, serupa saja dimana pun ia terdapat dan apapun yang diawasi.<sup>59</sup>
- 3) Manulang berpendapat pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apapun sesuatu persetujuan yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. 60
- 4) Silalahi mengatakan, pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Sukanto Reksohadirjo, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2003), h.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> George Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 232 60 Manulang, Dasar-Dasar Manajemen, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), h. 173

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Suska

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>61</sup> 5) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan milik UIN

dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan dimaksud untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan. Dengan demikian pengawasan mengusahakan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Oleh karena itu pengawasan dimaksud agar tujuan yang tercapai sesuai atau tidak meyimpang dari rencana yang telah ditentukan. Maka kegiatan pengawasan mengandung kegiatan pemberian bimbingan, petunjuk atau instruksi, dan berbagai kebijakan juga harus diantisipasi agar tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

## Maksud dan Tujuan Pengawasan

a. Maksud pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi atau suatu lembaga sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Ulbert Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.



K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

milik UIN

tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir maksud pengawasan adalah untuk:

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahankesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- 3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam refncana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentuka dalam planning atau tidak.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standard.<sup>62</sup>

Menurut Rachman juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

- a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b) Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

 $<sup>^{\</sup>rm 62}$  Victor Situmorang dan Jusif Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 22

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitankesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah milik UIN Suska pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
  - d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.<sup>63</sup>

Dari kedua pendapat di atas dapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adlaah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, seta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehinga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

- b. Sedangkan berkaitan dengan tujuan pengawasan adalah:
  - 1) Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi yang tepat, teliti an lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
  - 2) Memberi kesempatan kepada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan menggangu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
  - 3) Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> *Ibid*, h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

20

milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.<sup>64</sup>

Sedangkan Situmorang dan Juhir mengemukakan bahwa secara langsung tujuan pengawasan adalah untuk:

- a) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
- b) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan
- Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- d) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan
- kepercayaan kepemimpinan e) Membina masyarakat terhadap organisasi.65

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Ukas Maman, *Manajemen Konsep, Prinsip dan Aplikasi*, Bandung: Aginini, 2004), h.

<sup>65</sup> Victor Situmorang dan Jusif Juhir, op.cit, h. 26